

STANDARISASI KEPUSTAKAWANAN

Oleh: Lasa Hs.  
Kepala Perpustakaan  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Kepada Yth  
Redaksi MEDIA PUSTAKAWAN  
Perpustakaan Nasional RI  
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11  
Jakarta Pusat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Bersama ini disampaikan naskah berjudul Standardisasi Kepustakawanan kepada Saudara Redaksi. Apabila naskah ini memenuhi syarat dan pantas untuk dimuat di MEDIA PUSTAKAWAN mohon bantuannya untuk dimuat disana.

Disamping itu dengan ini disampaikan terima kasih atas kiriman MEDIA PUSTAKAWAN setiap kali terbit yang selama ini dialamatkan ke Fakultas Teknologi Pertanian UGM Bulaksmur Yogyakarta. Sehubungan saya sudah purna tugas di UGM tanggal 31 Januari 2012, maka mohon kiriman jurnal dan komunikasi dengan alamat:

**Drs.Lasa Hs., M.Si**  
**Kepala Perpustakaan**  
**Univ. Muhammadiyah Yogyakarta/UMY**  
**Jl.Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan**  
**Bantul Yogyakarta**  
**e-mail: [Lasa\\_Hs@ugm.ac.id](mailto:Lasa_Hs@ugm.ac.id)**  
**HP: 08179401967**

Terima kasih atas kerjasamanya

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 16 November 2014

Lasa Hs.

# STANDARDISASI KEPUSTAKAWANAN

Oleh: Lasa Hs  
Kepala Perpustakaan  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## Abstraks

Standardisasi merupakan penilaian atau pengukuran yang mengacu pada kriteria/standar minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan kegiatan yang meliputi aspek-aspek tertentu. Dengan adanya standardisasi ini dapat diketahui tinggi rendahnya kinerja suatu lembaga atau profesi seseorang.

Dunia kepastakawanan kita tengah berbenah diri menuju standardisasi baik berupa akreditasi perpustakaan (perguruan tinggi, sekolah, umum), akreditasi program studi ilmu perpustakaan oleh Badan Akreditasi Nasional/BAN PT Dikti Kemdikbud RI, penyusunan Standar Nasional Perpustakaan/SNP oleh Perpustakaan Nasional dan diselenggarakannya sertifikasi pustakawan. Dengan adanya penilaian dan pengukuran melalui standar tertentu ini, perkembangan kepastakawanan akan mengarah pada arah yang jelas dan perkembangannya dapat diukur.

**Katakunci:** Standardisasi. Kepustakawanan. Akreditasi. Sertifikasi. Pustakawan

## Pendahuluan

Untuk mengetahui standar dan kualitas produk dan jasa diperlukan ukuran dan alat ukur yang jelas. Dengan standar ini setiap produsen dan penyedia jasa akan berusaha memenuhi kualitas yang ditentukan.

Semakin maju pemikiran dan kebutuhan manusia, maka mereka akan memilih sesuatu yang berkualitas sesuai standar. Standar ini merupakan hasil kajian permintaan masyarakat dan disepakati oleh pihak-pihak terkait sebagai penentu kebijakan.

Standar kepastakawanan kini telah tersedia dan tengah disosialisasikan bahkan telah dilakukan pengukuran yang berupa akreditasi dan sertifikasi. Yakni akreditasi lembaga perpustakaan dan program studi ilmu perpustakaan, dan sertifikasi pustakawan. Sosialisasi standar ini menimbulkan berbagai sikap dan pandangan. Ada yang menyambut sikap positif dengan respon yang baik, dan tidak sedikit yang bersikap apatis. Sikap apatis ini muncul lantaran tidak/belum diketahuinya makna standar. Dalam benak mereka nanti dapat apa.

Sikap apatis dan enggan berubah inilah merupakan salah satu faktor lambannya pengembangan kepastakawanan kita. Padahal harus disadari bahwa perubahan itu suatu keniscayaan. Kalau tidak mau berubah maka selamanya akan kalah apalagi di era kompetisi ini.

## Latar Belakang

Perlunya pembahasan tentang standardisasi kepastakawanan ini didasarkan pada pemikiran bahwa :

1. Belum ada standar kepastakawanan yang disepakati dan dilaksanakan secara konsekuen serta menyeluruh oleh perpustakaan se Indonesia;

2. Standar maupun pedoman yang ada seperti SNI tentang perpustakaan dan pedoman kepastakawanan yang ada, perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan filosofi Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 sebagai petunjuk teknis bagi Undang-undang tersebut..
3. Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menegaskan perlunya disusun standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar koleksi perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan. Standar ini tentunya meliputi standar perpustakaan perguruan tinggi, standar perpustakaan sekolah, standar perpustakaan umum, standar Perpustakaan Nasional, maupun standar Perpustakaan Khusus/instansi.

### **Tujuan**

Perlunya pembahasan tentang standarisasi kepastakawanan dengan tujuan:

1. Perlu adanya standar kepastakawanan yang disepakati bersama, memiliki legalitas yang kuat, berlaku untuk semua, dan dilaksanakan secara konsekuen
2. Perlu memperbaiki dan menyempurnakan bermacam-macam standar maupun pedoman kepastakawanan menjadi satu standar yang baku
3. Meningkatkan eksistensi kepastakawanan secara nasional dan internasional terutama menghadapi era ASEAN Community akhir 2015

### **Standarisasi**

Terdapat beberapa pengertian tentang standar, standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi, yang merupakan ukuran maupun pedoman untuk mengukur kualitas dalam bidang kepastakawanan terutama yang menyangkut kualitas perpustakaan, kualitas program studi ilmu perpustakaan, maupun kualitas pustakawan

#### **Standar**

Secara umum standar adalah spesifikasi atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (PP nomor 102 tahun 2000 dalam Utama, 2013).

Dalam pengertian lain, standar adalah ketentuan minimal yang merupakan acuan baku tentang ketentuan minimum kualitas yang dipersyaratkan dalam suatu produk atau jasa (Lasa Hs., 2009)

Di kalangan perguruan tinggi dikenal adanya standar akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi/BAN PT Dikti Kemdikbud RI. Standar ini memiliki tolok ukur yang jelas dan digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu suatu perguruan tinggi baik secara institusional maupun program studi tertentu suatu perguruan tinggi, Perguruan Tinggi Negeri/PTN maupun Perguruan Tinggi Swasta/PTS

Pengertian-pengertian standar tersebut dimaksudkan untuk mengukur kualitas lembaga seperti perpustakaan, institusi/perguruan tinggi, maupun program studi. Kemudian untuk mengukur kualitas profesi (dokter, perawat, apoteker, dokter hewan dll) dikenal adanya Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia/SKKNi. Yakni rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Standar inilah yang digunakan sebagai

pedoman pelaksanaan sertifikasi pustakawan. Dengan adanya sertifikasi ini pelan tapi pasti akan hilang dikotomi antara pustakawan pegawai negeri dan pustakawan swasta. Sebab dalam hal ini pustakawan akan memiliki kedudukan yang sama karena diukur kemampuan mereka dengan ukuran yang sama.

Dengan adanya sertifikasi pustakawan akan diperoleh beberapa keuntungan antara lain; 1) adanya pengakuan yang sama terhadap semua pustakawan, baik pustakawan yang PNS maupun pustakawan swasta; 2) diharapkan adanya peningkatan profesionalisme kepustakawanan dan produktivitas yang tinggi; 3) lama kelamaan akan hilang dikotomi/perbedaan antara pustakawan yang bekerja sebagai pegawai negeri maupun sebagai pustakawan swasta.

Standar-standar sebagaimana tersebut diatas sebenarnya merupakan hasil kesepakatan berbagai pihak terkait tentang kriteria, spesifikasi, dan ukuran tertentu yang didokumentasikan dan digunakan sebagai ukuran dan penilaian suatu produk, jasa, maupun proses suatu institusi, program studi, profesi, maupun perusahaan/industri

#### **Standardisasi**

Standardisasi adalah proses yang mengacu pada kriteria/standar minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan kegiatan yang meliputi aspek-aspek tertentu (Lasa Hs, 2009: 319)

#### **Akreditasi Perpustakaan**

Dalam rangka meningkatkan peran perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI berusaha untuk melakukan akreditasi perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, dan lainnya meskipun pelaksanaannya belum bisa serentak. Hal ini semata-mata karena keterbatasan tenaga asesor, anggaran, dan lainnya. Dalam hal ini Perpustakaan Nasional RI juga telah menetapkan standar minimal akreditasi untuk masing-masing jenis perpustakaan. Standar ini meliputi 9 (sembilan komponen yakni; layanan, kerjasama, koleksi, pengorganisasian materi perpustakaan, sumber daya manusia, gedung/sarana prasarana, anggaran, manajemen perpustakaan, dan perawatan koleksi perpustakaan.

#### **Akreditasi Prodi Ilmu Perpustakaan**

Akreditasi program studi sebenarnya merupakan pengecekan penerapan standard yang telah ditetapkan untuk mengevaluasi sistem dan manajemen program studi demi perbaikan yang berkelanjutan, tersusunnya profil program studi (ilmu perpustakaan misalnya) secara komprehensif, dan untuk penjaminan mutu internal rpgam studi. Sebagaimana diketahui bahwa akreditasi program studi (termasuk ilmu perpustakaan) suatu perguruan tinggi merupakan suatu keharusan dan kunci untuk menentukan kualitas dan daya saing lulusan pendidikan tinggi kita. Karir dan pengembangan diri para lulusan itu dipengaruhi oleh nilai akreditasi lembaga induknya. Misalnya suatu perguruan tinggi sebagai institusi atau program studi suatu perguruan tinggi bernilai akreditasi C, maka lulusannya tidak diperbolehkan mengikuti tes calon PNS dan badan/lembaga swasta nasional.

Oleh karena itu melalui akreditasi ini, masyarakat dapat mengerti mutu suatu pendidikan tinggi. Mereka akan memahami secara cermat mana perguruan tinggi yang benar-benar berkualitas dan mana perguruan tinggi yang sekedar papan nama. Maka masyarakat perlu mencermati iklan, informasi yang disampaikan suatu perguruan tinggi terutama cantuman nilai akrediasinya atau tidak. Bagi perguruan tinggi yang bernilai akreditasi A atau B, pasti mencantumkan nilai-nilai itu. Tetapi kalau tidak sampai

mencantumkan, kiranya dapat diduga bahwa prodi atau institusi perguruan tinggi itu bernilai C, sedang proses akreditasi, atau memang tidak lolos akreditasi karena masih banyak kekurangannya.

Lulusan perguruan tinggi yang berkualitas merupakan tuntutan tersendiri dalam menghadapi persaingan bebas terutama di era masyarakat dan perekonomian yang berbasis pengetahuan/knowledge Based Society and Economy dan ASEAN Community dimana Indonesia juga menjadi anggota yang dalam salah satu kesepakatannya adalah masing-masing negara akan membuka sektor jasa dan barang yang tentunya termasuk jasa pendidikan tinggi. Sebagai konsekuensi logis adalah masuknya perguruan tinggi asing yang tentunya hal ini merupakan kompetitor perguruan tinggi dalam negeri.

Program studi ilmu perpustakaan yang menyebar di beberapa perguruan tinggi negeri/PTN maupun perguruan tinggi swasta/PTS itu merupakan bagian dari produk pendidikan tinggi kita. Perlunya akreditasi program studi ini adalah untuk menyiapkan produk pendidikan ini di bidang perpustakaan yang berkualitas. Dalam hal ini perlu disadari bahwa sumber daya manusia yang berkualitas tidak mungkin dihasilkan apabila quality assurance program studi ilmu perpustakaan itu diabaikan.

Dengan adanya jaminan mutu melalui akreditasi ini, masyarakat dapat memilih prodi ilmu perpustakaan mana yang dikehendaki sesuai pertimbangan dan pemilihan mereka. Kemudian untuk menjamin hak masyarakat ini, maka hasil akreditasi ini harus disosialisasikan agar masyarakat mengetahui dengan jelas.

Proses akreditasi ini memang rumit dan pelik dengan melalui berbagai tahapan. Dalam hal ini apabila suatu program studi ingin mengajukan akreditasi, maka harus lebih dulu mengisi borang meliputi 7 standar dan dilampiri bukti-bukti kegiatan. Tujuh standar ini meliputi standar 1 (visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian), standar 2 (tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu), standar 3 (mahasiswa dan lulusan), standar 4 (sumber daya manusia), standar 5 kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik), standar 6 (pembiayaan, sarana dan prasarana), standar 7 (penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama).

Setelah borang ini diisi lengkap lalu dikirim ke Badan Akreditasi Nasional/BAN PT Dikti Kemdikbud RI Jakarta. Kemudian akan ditentukan asesmen/penilaian pada isian borang itu oleh dua asesor dalam waktu yang telah ditentukan. Proses penilaian ini biasanya disebut dengan asesmen kecukupan yang harus selesai dalam waktu 36 jam. Hasil asesmen kecukupan ini digunakan sebagai standar apakah suatu institusi/program studi memenuhi kriteria untuk dilakukan visitasi lapangan atau tidaknya. Apabila nilai asesmen ini sangat baik atau bahkan jauh dari kriteria, maka tidak perlu dilakukan visitasi ke institusi atau program studi yang bersangkutan.

Apabila perguruan tinggi atau prodi telah memenuhi kriteria, maka akan dilakukan visitasi atau asesmen lapangan. Dalam proses ini asesor memeriksa langsung bukti-bukti fisik atau tambahan data yang kemungkinan besar belum dicantumkan dalam borang. Hasil evaluasi ini lalu dikirim ke BAN PT Dikti Kemdikbud untuk ditentukan kriteria akreditasi antara A, B, atau C atau memang tidak/belum terakreditasi.

Dengan nilai tersebut, pihak perguruan tinggi dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat tentang hasil kinerja lembaganya. Namun dalam sosialisasi ini kadang ada perguruan tinggi yang kurang terbuka. Misalnya suatu perguruan tinggi atau prodi mendapat nilai C, maka dalam sosialisasinya hanya ditulis terakreditasi (tanpa menyebut nilai C). Sikap seperti ini dapat menjebak masyarakat, karena mereka tidak mengetahui

sejauh mana hasil kinerja lembaga itu. Apalagi kini ada peraturan bahwa lulusan perguruan tinggi atau prodi yang bernilai C tidak diperkenankan mendaftar sebagai pegawai negeri sipio/PNS dan bahan swasta nasional.

### Peran Pustakawan dan Perpustakaan PT dalam Akreditasi BAN PT

Sebenarnya pustakawan dan perpustakaan PT memiliki peluang untuk berperan serta dalam penilaian akreditasi BAN PT Dikti ini. Hanya orang-orang yang tidak tau, tidak memiliki kompetensi, atau tidak mau berusaha yang menyatakan bahwa pustakawan dilihat sebelah mata. Suatu realita, bahwa banyak pustakawan suatu PT yang sudah 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) tahun tidak naik jabatan/pangkat karena tidak bisa mengumpulkan angka kredit sebagai indikator kinerja mereka. Padahal kini tunjangan fungsional telah naik 100 % lebih dan angka kredit sudah berubah. Kondisi yang diciptakan pustakawan seperti inilah yang membuat citra pustakawan dilihat sebelah mata.

Dalam proses akreditasi ini, jelas sekali kontribusi pustakawan dan kinerja perpustakaan dalam mendongkrak nilai akreditasi.BAN PT Dikti. Tidak hanya itu, peran pendidikan pustakawan menjadi salah satu syarat sebagai kepala perpustakaan suatu perguruan tinggi. Dalam PP No. 24 tahun 2014 ditegaskan bahwa untuk jabatan kepala perpustakaan perguruan tinggi adalah mereka yang memiliki pendidikan serendah-rendahnya S2 ilmu perpustakaan dan telah 5 (lima) tahun bekerja di perpustakaan.

#### Pustakawan

Tinggi rendahnya pendidikan pustakawan dan jumlah pustakawan akan memberikan kontribusi pada penilaian bidang kepustakawanan. Sekedar contoh dapat dilihat pada tabel berikut:

Pendidikan Pust.	Jumlah							
- S2/S3	0	0	0	1	1	2	2	2
- S1/D4	0	0	1	0	1	1	2	2
- Diploma 2/3	0	1	0	0	1	1	1	2
- SLTA & Diklat	2	2	2	3	4	5	6	7
- Skor	0,5	0,5	0,75	1	1,75	3,25	4,00	4,50
- Nilai	0,5	0,5	0,75	1	1,75	3,25	4,00	4,00

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa tenaga perpustakaan yang berijazah SLTA & Diklat bahkan Diploma tidak banyak memengaruhi nilai akreditasi. Sebaliknya petugas perpustakaan yang berijazah S1, S2, atau S3 bidang perpustakaan sangat besar pengaruhnya terhadap penilaian akreditasi . Dalam hal ini yang diakui adalah ijazahnya bukan statusnya sebagai pustakawan ahli. Sebab banyak juga pegawai berstatus pustakawan ahli, tetapi tidak memiliki ijazah S1 perpustakaan. Mereka bisa menjadi pustakawan ahli lantaran mengikuti program penyetaraan.

Untuk memperkuat pernyataan tersebut, kiranya dapat diasumsikan misalnya suatu perguruan tinggi memiliki banyak pustakawan berijazah Diploma:

- S2/S3	0	0	1
- S1	0	1	0
- D2/D3	8	8	8
- SLTA & Diklat	5	4	6
- Skor	2,5	4,00	5,00

- Nilai 2,5 4,00 4,00

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa apabila suatu perguruan tinggi memiliki banyak lulusan diploma (8 misalnya) dan lulusan SLTA banyak (5 misalnya) tanpa ada yang memiliki pendidikan S1 perpustakaan, maka skormnya 2,5 dan nilainya 2,5. Sebaliknya, apabila suatu perguruan tinggi memiliki seorang pustakawan dengan pendidikan S1 bidang perpustakaan dan ditambah beberapa pustakawan (8 misalnya) dan lulusan SLTA & Diklat (4 misalmnya) maka nilainya jelas tinggi yakni 4,00. Demikian pula apabila suatu perguruan tinggi memiliki 8 orang Diploma Perpustakaan dan 6 orang lulusan SLTA, dan memiliki seorang berijazah S2 ilmu perpustakaan dan tidak ada yang berijazah S1 perpustakaan, maka skornya menjadi 5,00 dan nilainya 4,00 (nilai maksimal).

Dari uraian itu dapat juga dipahami bahwa di masa depan yang namanya pustakawan harus memiliki sekurang-kurangnya berijazah S1 ilmu perpustakaan.

### Perpustakaan

Jumlah buku teks, jumlah judul jurnal terakreditasi, jumlah jurnal internasional, jumlah disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir milik perpustakaan yang relevan dengan suatu prodi mempengaruhi penilaian Akreditasi BAN PT. Untuk itu, perpustakaan harus berusaha mengadakan koleksi-koleksi tersebut sesuai masing-masing program studi perguruan tinggi.

#### - Buk teks

Buku teks adalah lembaran tercetak berisi ilmu pengetahuan atau bidang tertentu, biasanya digunakan sebagai bahan ajar. Publikasi ini terbit tidak berkala, ditulis seseorang atau lebih atas nama diri atau lembaga terdiri minimal 49 halaman (UNESCO 1964) (Lasa Hs., 2009: 54)

Untuk memenuhi ketentuan akreditasi BAN PT Dikti Kemdikbud RI, perpustakaan harus berusaha memiliki 500 judul buku teks setiap prodi di lingkungan perguruan tinggi terkait. Sekedar contoh pemilikan buku teks per prodi adalah

#### Jumlah buku teks per prodi, misalnya:

- Jumlah judul	250	500	1.000
- Skor	2,5	5,00	10,00\
- Nilai	2,5	4,00	4,00

Dari tabel tersebut dapat diketahui standar minimal pengadaan buku teks perpustakaan perguruan tinggi sesuai jumlah program studinya. Semakin banyak program studinya semakin banyak judul yang diperlukan.

#### - Jurnal terakreditasi Dikti

Jurnal sebenarnya merupakan publikasi ilmiah yang menyajikan informasi tentang hasil kegiatan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi minimal harus mencakup kumpulan/kumulasi pengetahuan baru, pengamatan empiris, dan pengembangan gagasan/pemikiran (:Lasa Hs., 2009: 128). Jurnal menyajikan informasi keilmuan mutakhir yang berasal dari hasil penelitian, kajian, materi seminar/workshop dan lainnya

Jurnal yang harus dimiliki perpustakaan perguruan tinggi sekurangnyanya terdiri 3 judul (terakreditasi Dikti) selama 3 tahun bernomor urut lengkap untuk masing-masing prodi. Dengan demikian, perpustakaan harus melanggan jurnal-jurnal tersebut apabila ingin mendapatkan nilai baik. Sebab dalam penilaian kepemilikan jurnal ini terdapat kriteria sebagai berikut:

<b>- Kriteria</b>	<b>Nilai</b>
Tidak punya sama sekali	0
Ada jurnal ilmiah, tidak terakreditasi Dikti	1
Memiliki 1 judul terakreditasi, nomor lengkap	2
Memiliki 2 judul terakreditasi, nomor lengkap	3
Memiliki 3 judul terakreditasi, nomor lengkap	4

**- Jurnal internasional**

Untuk meningkatkan kualitas keilmuan sivitas akademika suatu perguruan tinggi, maka perpustakaan PT harus melanggan jurnal internasional cetak atau digital sekurang-kurangnya 3 judul, selama 3 tahun berturut-turut. Untuk itu, perpustakaan harus melakukan kerjasama dengan redaksi jurnal terakreditasi atau bekerjasama dengan perpustakaan perguruan tinggi terutama yang se bidang dan lembaga lain.

Dalam penilaian terhadap jurnal internasional ini terdapat kriteria:

- Tidak memiliki jurnal internasional sama sekali, maka nilainya 0
- Memiliki jurnal internasional tetapi nomor tidak lengkap maka nilainya 2
- Memiliki 1 judul jurnal internasional dengan nomor lengkap, maka nilainya 3
- Memiliki 2 judul atau lebih jurnal internasional dengan nomor lengkap, maka nilainya 4

**- Disertasi, tesis, skripsi, tugas akhir**

Ketersediaan karya akademik seperti tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi menjadi kriteria yang perlu mendapat perhatian perpustakaan. Dalam hal ini, apabila suatu prodi ingin mendapat nilai baik dalam proses akreditasi, maka perpustakaan atau prodi yang terkait harus memiliki sekurang-kurangnya 200 judul tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Sebab kalau kurang dari itu, maka nilainya tidak bisa maksimal

**- Prosiding seminar**

Hasil atau prosiding pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi ilmiah, lokakarya, workshop yang sesuai prodi, perlu dimiliki oleh perpustakaan terkait. Untuk itu perpustakaan terkait sekurang-kurangnya harus memiliki 10 judul prosiding seminar per program studi. Apabila ternyata kurang dari itu, maka nilai dalam bidang ini tidak bisa maksimal.

**- Kerjasama**

Untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat pemustaka, maka mau tidak mau setiap perpustakaan harus melakukan kerjasama dengan perpustakaan lain. Perpustakaan perguruan tinggi perlu membentuk jaringan kerjasama antarperpustakaan PTN/PTS atau dengan perpustakaan se bidang. Kerjasama merupakan kegiatan beberapa perpustakaan secara bersama melaksanakan suatu usaha mencapai tujuan yang sama dan/atau saling membantu dalam melaksanakan tugasnya (Purwono, 2011: 1.4). Kerjasama antarperpustakaan didasarkan pada kesadaran dan keikhlasan saling membantu dan saling menguntungkan.

Beberapa pertimbangan perlunya kerjasama adalah:

1. Keterbatasan kemampuan masing-masing perpustakaan
2. Tuntutan kebutuhan informasi masyarakat yang semakin meningkat
3. Perkembangan teknologi dan informasi
4. Semakin meningkat penerbitan berbagai jenis media

#### 5. Efisiensi dan efektivitas fasilitas perpustakaan

Kerjasama ini harus dibuktikan dengan perjanjian tertulis (MOU) sebagai bukti otentik. Semakin banyak jalinan kerjasama dengan fasilitas baik, semakin tinggi nilai point akreditasi ini, misalnya:

- Tidak ada kerjasama sama sekali nilainya 1
- Ada kerjasama dengan fasilitas cukup bernilai 2
- Ada kerjasama dengan fasilitas baik bernilai 3
- Memiliki banya kerjasama dengan fasilitas baik bernilai 4

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan kebutuhan informasi dan untuk memberikan peran yang lebih eksis pada pustakawan dan perpustakaan, kini sudah diterbitkan beberapa peraturan perundangan. Dalam berbagai peraturan dan perundangan itu disebutkan bahwa:

1. Anggaran perpustakaan sekurang-kurangnya 5 % dari anggaran PT untuk operasional
2. Kepala perpustakaan perguruan tinggi harus pustakawan sekurang-kurangnya berpendidikan S2 ilmu perpustakaan, dan memiliki pengalaman telah bekerja 5 tahun di perpustakaan
3. Jumlah koleksi perpustakaan perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2.500 judul (PP No. 24 tahun 2014 Pasal 13).

#### **Standard Nasional Perpustakaan**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Bab III Pasal 11 tentang Perpustakaan, maka untuk meningkatkan kualitas berbagai jenis perpustakaan perlu disusun standar perpustakaan meliputi standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan.

Dalam hal ini Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga pembina perpustakaan dan pustakawan di negeri ini, telah berupaya menyusun konsep Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi, Standar Nasional Perpustakaan Umum, Standar Nasional Perpustakaan Khusus, dan lainnya. Konsep itu telah diuji petik di 6 (enam) wilayah untuk mendapatkan respon, tanggapan, dan masukan. Dari berbagai masukan itu lalu disempurnakan pada pertemuan di Jakarta tanggal 19 Desember 2012.

Di satu sisi Perpustakaan Nasional RI selaku lembaga pembina perpustakaan dan pustakawan, juga telah menyusun standar minimal untuk akreditasi perpustakaan se Indonesia. Standar minimal ini meliputi komponen-komponen; layanan, kerjasama, koleksi, pengorganisasian materi/bahan perpustakaan, sumber daya manusia, gedung & sarana prasarana, anggaran, manajemen, maupun perawatan koleksi (Perpustakaan Nasional 2014)

Dengan adanya standar-standar tersebut, setiap perpustakaan semestinya berusaha membenahi diri untuk mencapai standar tertentu kalau ingin mencapai mutu tertentu secara bertahap. Sebab di era kompetitif ini mutu harus menjadi unggulan kalau tidak ingin tertinggal.

#### **Sertifikasi**

Pengertian sertifikasi secara sederhana adalah proses penilaian dan pemberian sertifikat kepada perorangan, lembaga, atau kegiatan yang dilakukan melalui proses evaluasi, pengujian, atau asesmen berdasarkan standar atau ukuran tertentu (Lasa Hs., 2009). Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 ditegaskan bahwa sertifikasi kompetensi kerja merupakan suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia/SKKNI dan/atau internasional.

Sertifikasi merupakan bentuk pengakuan melalui proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui asesmen kerja nasional Indonesia dan/atau internasional. Dengan pengertian ini seorang pustakawan akan mendapatkan pengakuan kompetensinya setelah melalui proses asesmen oleh asesor dan lulus uji kompetensi dan diberikan sertifikat.

Sertifikasi ini merupakan bentuk pengakuan terhadap profesionalitas seorang pustakawan yang akan berdampak pada peningkatan kepercayaan dan penghargaan masyarakat. Dengan demikian akan berdampak pada upaya peningkatan kompetensi dan kemampuan seorang pustakawan. Dengan demikian akan mampu meningkatkan kepuasan pada pelanggan/pemustaka.

Pelaksanaan sertifikasi profesi pustakawan di Indonesia dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Lembaga ini telah dibentuk berdasarkan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (Media Pustakawan, 21 (2) 2014: 5). Lembaga yang beralamat di Jl. Salemba Raya 28 A Jakarta Pusat ini dibentuk atas inisiatif dan dukungan Perpustakaan Nasional dan beberapa pihak terkait seperti para pustakawan, pengguna, asosiasi profesi, maupun akademisi bidang kepustakawanan.

Sesuai perkembangan sosial kemasyarakatan dan ilmu pengetahuan, maka tuntutan kualitas dan standar tertentu tidak bisa diabaikan. Semakin maju masyarakat, akan semakin ada tuntutan jasa, bara, dan informasi yang mutu. Hanya yang mutulah yang akan tetap bertahan dan dicari orang. Hal ini perlu diantisipasi terutama dengan adanya kesepakatan negara-negara Asia Tenggara untuk mewujudkan ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015.

Di era seperti inilah seharusnya pustakawan memiliki kompetensi yakni kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan sesuai standard nasional yang telah disepakati (UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional penjelasan pasal 35 (1).

Kemampuan yang harus dimiliki pustakawan meliputi penguasaan hard skill dan soft skill. Kemampuan hard skill meliputi kemampuan mengelola informasi secara teknis, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan teknologi, bagi terselenggaranya layanan perpustakaan. Sedangkan kemampuan soft skill adalah kemampuan membangun relasi, interaksi, dan menjalin kerjasama dalam pengelolaan informasi.

### **Penutup**

Standardisasi kepustakawanan merupakan keharusan dan tuntutan tersendiri untuk mencapai kualitas. Standardisasi ini antara lain berupa akreditasi lembaga (perpustakaan, program studi ilmu perpustakaan) dan sertifikasi pustakawan. Ketiga proses standardisasi ini telah berjalan, bahkan akreditasi program studi ilmu perpustakaan telah berjalan lama dan dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional/BAN PT Dikti Kemdkbud RI.

Kemudian akreditasi perpustakaan dan sertifikasi pustakawan telah dilaksanakan di beberapa wilayah dan telah diikuti oleh beberapa perpustakaan dan pustakawan.

Langkah-langkah ini merupakan arahan menuju pencapaian kualitas lembaga (perpustakaan, prodi ilmu perpustakaan) dan pustakawan. Proses ini akan diikuti oleh perpustakaan dan pustakawan atau tidak, maka tergantung respon masing-masing. Mereka bisa hanya berdiam diri dengan resiko tertinggal. Bisa juga mereka bekerja keras menyesuaikan diri dengan perkembangan kalau ingin tetap eksis. Sebab yang akan eksis adalah mereka yang memenuhi kualitas, dan mampu bertahan.

#### **Daftar pustaka**

- Damayani, Ninis Agustini. Kompetensi dan Sertifikasi Pustakawan; Ditinjau dari Kesiapan Dunia Pendidikan Ilmu Perpustakaan. *Media Pustakawan*, 18 (3 & 4) 2014.
- Lasa Hs. 2009. *Kamus Kepustakawanan Indonesia*. Yogyakarta, Pinus.
- -----, 2013. *Manajemen Perpustakaan Sekolah/Madrasah*. Yogyakarta, Ombak
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perpustakaan.
- Perpustakaan Nasional RI. 2014. *Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI
- Purwono, 2011. *Kerjasama dan Jaringan Perpustakaan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Sulistya-Basuki. Standardisasi dan Akreditasi bagi Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam Konteks Indonesia. Makalah Seminar di Perpustakaan Universitas Sanata Darma Yogyakarta tanggal 15 Maret 2013
- Suwarno, Wiji; Miswan. 2014. *Jaringan Kerjasama Perpustakaan dan Informasi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional